



PENETAPAN
Nomor 114/Pdt.G/2024/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Nomor: 114/Pdt.G/2024/PN Pdg dalam perkara antara:

PT. Muda Medika Mandiri, yang berkedudukan di Jl. Pemuda No. 53, RT 004/ RW 005, Kelurahan Olo, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, dalam hal ini diwakili oleh **HEKSAN**, lahir di Painan tanggal 08 Mei 1964, usia ± 60 Tahun, jenis kelamin Laki-Laki, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Dokter, beralamat di Perum Sumbar Mas Blok G/1, RT 004/ RW 015, Kelurahan Kubu Dalam Parak Karakah Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, pemegang NIK 1371020805640006 selaku **Direktur Utama**, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa yakni Miko Kamal, S.H., LL.M., Ph.D., Adi Suhendra Ritonga, S.H., CLA, Rahmad Fiqrizain, S.H., Joko Santoso, S.H. masing-masing Advokat/ Penasihat Hukum pada Kantor Hukum MIKO KAMAL & ASSOCIATES yang beralamat di jalan Anggrek Building Lt.1, Jl. Permindo No.61-63 Kota Padang Provinsi Sumatera Barat bertindak untuk diri sendiri maupun bersama-sama berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 5/MK&A/SK/V/2024 tertanggal 30 Mei 2024. selanjutnya disebut sebagai..... **PENGGUGAT**;

L a w a n:

1. **ELHURIYAH**, lahir di Padang tanggal 17 Agustus 1970, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Dokter, beralamat di Rachie Hill Residence Blok B/3 Kelurahan Bukit Apit Puhun, Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukittinggi, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa yakni Naufal Furqon, S.H., Rhavei Randa Prilanza, S.H., Mizanul Halim A.R., S.H., ADE ISNAN, S.H., masing-masing Advokat dan Konsultan Hukum pada "NARA LAW OFFICE" yang beralamat di jalan Belanti Raya No.7 Kelurahan Lolong Belanti Kecamatan Padang Utara Kota Padang Sumatera Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 067/NLO-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SKK/1X/2024 tanggal 9 September 2024, selanjutnya disebut sebagai**TERGUGAT** ;

2. **VANDA PUSPITA SARI**, lahir di Bukittinggi tanggal 5 Mei 1973, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat di Perum Sumbang Mas Blok G/I RT 004 / RW 015, kelurahan Kubu Dalam Parak Karakah, kecamatan Padang Timur, Kota Padang, selanjutnya disebut sebagai**TURUT TERGUGAT I**;

3. **FITRA DENY**, lahir di Padang Panjang tanggal 03 Mei 1970, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Dokter, beralamat di Jl. Palupuh No. 7, RT 002 / RW 007, kelurahan Jati Baru, kecamatan Padang Timur, Kota Padang, selanjutnya disebut sebagai.....**TURUT TERGUGAT II**;

4. **YANDRISON**, lahir di Muaralabuh tanggal 16 Januari 1965, jenis kelamin Laki-Laki, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jl. Marapalam Indah IX/7A, RT 002 / RW 008, kelurahan Kubu Marapalam, kecamatan Padang Timur, Kota Padang, selanjutnya disebut sebagai.....**TURUT TERGUGAT III**;

5. **MARJIS**, lahir di Pandai Sikat, 31 Desember 1967, jenis kelamin Laki-Laki, pekerjaan Dokter, beralamat di Komp. Cimpago Permai Blok N No. 5, RT 003 / RW 004, kelurahan Koto Luar, Kecamatan Pauh, selanjutnya disebut sebagai**TURUT TERGUGAT IV**;

6. **JONI SASTRA**, lahir di Padang tanggal 27 Agustus 1964, jenis kelamin Laki-Laki, pekerjaan Dokter, beralamat di Jl. Palupuh No. 7 RT 002 / RW 007, Kelurahan Jati Baru, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, selanjutnya disebut sebagai.....**TURUT TERGUGAT V**;

7. **PT. BANK SYARIAH INDONESIA, Tbk (BSI) Cq BANK SYARIAH INDONESIA KCP AHMAD DAHLAN I DAHULU ADALAH BANK MANDIRI SYARIAH CABANG SOLOK** beralamat di Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 100, Ps. Pandan Air Mati, kecamatan Tj. Harapan, Kota Solok, Provinsi Sumatera Barat 27317, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa yakni Riosalza Z, Restu Putri Rahayu, Fauzan Asyhadi, Dhike Puti Mande,

Halaman 2 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor 114/Pdt.G/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fauziah, masing-masing karyawan pada PT Bank Syariah Indonesia yang bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 04/1836-03/027A Tanggal 15 Agustus 2024, selanjutnya disebut sebagai..... **TURUT TERGUGAT VI;**

8. PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA BARAT CABANG

SYARIAH PADANG, berkedudukan di Jl. Belakang Olo No. 54, Olo, kecamatan Padang Barat, kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, Telp (0751) 25912, selanjutnya disebut sebagai.....**TURUT TERGUGAT VII;**

9. BADAN PERTANAHAN NASIONAL, Kepala Kantor Pertanahan

Kota Padang, beralamat di Jl. Ujung Gurun No. 1, Purus, Kec. Padang Barat, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai**TURUT TERGUGAT VIII;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 31 Juli 2024 telah mengajukan gugatan sebagaimana yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 2 Agustus 2024 dalam Register Nomor 114/Pdt.G/2024/PN Pdg;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir Kuasanya menghadap persidangan, sedangkan Tergugat dan Turut Tergugat hadir Kuasanya menghadap persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan kesepakatan para pihak telah ditunjuk sdr. Hendri Joni, S.H., untuk bertindak sebagai Mediator dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediator, mediasi para pihak berperkara telah dinyatakan gagal/ tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan a quo, Kuasa Penggugat menyampaikan permohonan pencabutan gugatan dengan alasan perbaikan demi kesempurnaan gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya tanpa meminta persetujuan pihak tergugat dan berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim, permohonan dipandang cukup beralasan sehingga dkabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dikabulkan maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 271 RV dan 272 RV serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 3 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor 114/Pdt.G/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkara perdata Nomor: 114/Pdt.G/2024/PN Pdg, dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Padang untuk mencoret perkara perdata Nomor: 114/Pdt.G/2024/PN Pdg dari register perkara;
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp656.000,00(enam ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2024, oleh kami, Irwin Zaily, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Jimmi Hendrik Tanjung, S.H. dan Adityo Danur Utomo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Devi Yanti, S.H., M.H., Panitera Pengganti, serta dihadapan Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jimmi Hendrik Tanjung, S.H.

Irwin Zaily, S.H., M.H.

Adityo Danur Utomo, S.H.

Panitera Pengganti,

Devi Yanti, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	ATK	:	Rp	70.000,00
3.	Panggilan	:	Rp	426.000,00
4.	PNBP	:	Rp	110.000,00
5.	Materai	:	Rp	10.000,00
6.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
Jumlah			:	Rp 656.000,00

(enam ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor 114/Pdt.G/2024/PN Pdg